



## **BUPATI KARANGANYAR**

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 41 TAHUN 2009**

#### **PERUBAHAN ATAS**

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARANGANYAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kepastian hukum, kejelasan makna dan ketertiban administrasi dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

**"Pasal 2**

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

(2) Jenis dan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal;
- b. Tambahan penghasilan bagi kesejahteraan pegawai diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif guna meningkatkan kesejahteraan umum pegawai."

B. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Struktur Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini diatur sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Struktur Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan ini diatur sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini."

C. Lampiran VI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 41